



Konstitusi: Jurnal Studi Hukum

Yayasan Salmiah Education Global International
(YSEGI)

Jl. Pendidikan, Kec. Percut Sei Rotan, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara, 21333

Website: <https://glonus.org/index.php/konstitusi> Email: glonus.info@gmail.com

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Annisa Larasati¹, Devani Agustia², Fatimah Panggabean³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

¹annisalrasatii@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang memiliki dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan fisik, psikologis, dan sosial anak. Meskipun telah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan anak, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dari Kekerasan Seksual, implementasi hukum di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis berbagai regulasi hukum yang relevan serta praktik perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat peraturan yang cukup lengkap, hambatan dalam implementasi hukum, seperti kurangnya sarana dan prasarana bagi korban, serta ketidakmampuan penegak hukum dalam memberikan perlindungan yang efektif, masih menjadi kendala utama. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan peningkatan sinergi antara lembaga pemerintah dan non-pemerintah, penyuluhan kepada masyarakat, serta penguatan kapasitas aparat penegak hukum untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Perlindungan Hukum, Tindak Pidana

Abstract

This study aims to analyze legal protection for children as victims of sexual violence in Indonesia. Sexual violence against children is a form of human rights violation that has long-term impacts on the physical, psychological, and social well-being of children. Although there are laws and regulations governing child protection, such as Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection and Law Number 17 of 2016 concerning Protection of Children from Sexual Violence, the implementation of the law in the field still faces various challenges. This study uses a normative legal approach by analyzing various relevant legal regulations and practices for

protecting children who are victims of sexual violence. The results of the study show that although there are quite complete regulations, obstacles in implementing the law, such as the lack of facilities and infrastructure for victims, and the inability of law enforcement to provide effective protection, are still major obstacles. Therefore, this study recommends increasing synergy between government and non-government institutions, providing counseling to the community, and strengthening the capacity of law enforcement officers to improve protection for children as victims of sexual violence.

Keywords: Criminal Acts, Legal Protection, Sexual Violence

Pendahuluan

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan permasalahan serius yang dapat merusak masa depan generasi muda, baik dari segi fisik, psikologis, maupun sosial. Dalam beberapa tahun terakhir, kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia semakin meningkat dan menjadi perhatian utama di berbagai kalangan, baik masyarakat umum, lembaga pemerintah, maupun organisasi non-pemerintah. Anak-anak sebagai kelompok rentan membutuhkan perlindungan khusus, mengingat mereka masih dalam tahap perkembangan fisik dan mental yang belum sepenuhnya mampu untuk memahami dan menghadapi dampak dari tindak pidana kekerasan seksual.

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia telah diatur dalam berbagai undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dari Kekerasan Seksual. Meskipun terdapat regulasi yang cukup lengkap dan komprehensif, implementasi hukum di lapangan masih menghadapi berbagai kendala (Mariani, 2020). Salah satu kendala utama adalah kurangnya koordinasi antara lembaga yang menangani perlindungan anak, serta adanya keterbatasan sumber daya dalam memberikan perlindungan yang optimal bagi korban. Selain itu, faktor budaya dan sosial yang menganggap tabu permasalahan kekerasan seksual terhadap anak juga turut memperburuk situasi, menghambat korban untuk melaporkan peristiwa yang mereka alami (Murtini, 2021).

Perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual menjadi isu yang sangat penting, mengingat dampaknya yang sangat besar terhadap masa depan anak. Kekerasan seksual tidak hanya merusak tubuh anak, tetapi juga menciptakan trauma yang dapat mempengaruhi perkembangan mental dan sosial anak dalam jangka panjang (Agustina, 2021). Kondisi ini menjadi tantangan besar bagi negara dalam menjalankan kewajibannya untuk melindungi hak-hak anak. Secara hukum, Indonesia telah memiliki berbagai aturan yang memberikan perlindungan kepada anak, baik yang tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Anak maupun dalam peraturan lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual (Ismail, 2020). Namun, meskipun regulasi tersebut sudah ada, dalam prakteknya masih banyak kendala yang ditemui di lapangan, seperti minimnya sarana pendukung bagi korban, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hak-hak anak, serta rendahnya pemahaman aparat penegak hukum tentang cara menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak secara sensitif dan tepat (Maulana, 2019).

Meskipun sudah banyak penelitian yang membahas perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual, namun terdapat beberapa kekosongan (gap) yang perlu diperhatikan untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut, antara lain sebagian besar penelitian sebelumnya lebih fokus pada aspek normatif atau kajian terhadap regulasi perundang-undangan yang ada. Namun, terdapat kekurangan dalam kajian yang mengkaji implementasi perlindungan hukum di lapangan, baik dari perspektif aparat penegak

hukum maupun lembaga terkait yang menangani korban. Penelitian sebelumnya jarang menyoroti faktor-faktor praktis dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum, seperti koordinasi antar lembaga, pelatihan aparat, dan penyediaan layanan pasca-kejadian yang efektif bagi korban (Widyanto, 2021).

Perlindungan anak dari kekerasan seksual seharusnya melibatkan pendekatan multidisipliner, termasuk aspek hukum, psikologi, sosial, dan medis. Namun, penelitian-penelitian yang ada cenderung hanya mengkaji satu aspek tertentu, seperti aspek hukum atau aspek psikologis saja. Tidak banyak riset yang membahas secara komprehensif tentang kolaborasi antara berbagai disiplin ilmu dalam upaya memberikan perlindungan terbaik bagi anak korban kekerasan seksual (Nurwanti, 2021). Penelitian terkait perlindungan anak korban kekerasan seksual seringkali kurang memperhatikan dimensi sosial dan budaya yang memengaruhi kesadaran masyarakat tentang pentingnya melaporkan kekerasan seksual terhadap anak (Rahmadi, 2020). Masyarakat yang kerap menganggap tabu pembahasan terkait kekerasan seksual sering kali menghambat upaya untuk mencari keadilan dan perawatan yang tepat bagi korban. Gap ini penting untuk diidentifikasi dan ditangani agar pendekatan perlindungan hukum tidak hanya sekadar berbasis regulasi, tetapi juga didukung dengan perubahan budaya yang mendorong kesadaran dan pemberdayaan masyarakat.

Kebanyakan penelitian yang ada masih berfokus pada respons hukum terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi pada saat tertentu, tanpa memperhatikan sistem perlindungan berkelanjutan yang mencakup pemulihian jangka panjang bagi korban. Penelitian ini juga jarang menyentuh bagaimana sistem hukum dapat mengakomodasi kebutuhan psikososial dan rehabilitasi bagi korban setelah proses hukum selesai. Penelitian ini memiliki beberapa aspek kebaruan yang membedakannya dengan penelitian-penelitian sebelumnya, Penelitian ini akan mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu, seperti hukum, psikologi, dan sosiologi, untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai perlindungan anak sebagai korban kekerasan seksual. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih komprehensif dan efektif untuk menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak, termasuk bagaimana aparat hukum, tenaga medis, dan psikolog dapat bekerja sama secara sinergis dalam mendukung pemulihian korban. Penelitian ini akan meneliti dan menganalisis implementasi hukum yang ada, dengan fokus pada tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh penegak hukum dan lembaga terkait dalam memberikan perlindungan kepada anak korban kekerasan seksual. Berbeda dengan penelitian yang lebih bersifat normatif, penelitian ini akan menggali lebih dalam aspek praktis dalam pelaksanaan kebijakan, seperti masalah koordinasi antar lembaga, keterbatasan sumber daya, serta kendala-kendala dalam penanganan kasus yang membutuhkan perhatian khusus.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis sistem perlindungan hukum yang ada, serta hambatan-hambatan yang menghambat implementasi perlindungan hukum yang optimal bagi anak korban kekerasan seksual. Dalam penelitian ini, penulis juga akan mengidentifikasi berbagai upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas perlindungan hukum, baik dari sisi kebijakan, sumber daya manusia, maupun pendekatan yang lebih holistik terhadap masalah ini. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan sistem hukum yang lebih baik dalam melindungi anak-anak Indonesia dari kekerasan seksual.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini fokus pada analisis terhadap norma atau aturan hukum yang ada, serta penerapan atau implementasinya dalam konteks kasus perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual. Pendekatan yuridis normatif mengutamakan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dan doktrin

hukum, serta menilai kesesuaian antara norma hukum yang ada dengan kenyataan di lapangan (Sugiyono, 2022). Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sistem hukum yang ada dalam melindungi hak-hak anak yang menjadi korban kekerasan seksual dan mengidentifikasi berbagai kendala serta solusi yang dapat diusulkan untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi mereka.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis utama, yaitu primer dan sekunder (Sugiyono, 2022). Adapun sumber data primer merupakan sumber utama yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan anak dan tindak pidana kekerasan seksual, antara lain:

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dari Kekerasan Seksual
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait tindak pidana kekerasan seksual
- Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, atau peraturan lain yang relevan dengan perlindungan anak dalam konteks hukum pidana.

Sumber data sekunder merupakan sumber yang mendukung dan memperkaya analisis, seperti:

- Dokumen-dokumen akademik berupa buku teks, artikel jurnal, serta literatur hukum yang membahas tentang hak anak, kekerasan seksual, dan perlindungan hukum anak.
- Studi kasus mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual yang tercatat dalam laporan lembaga pemerintah maupun lembaga non-pemerintah.
- Dokumen kebijakan yang mengatur mekanisme perlindungan korban tindak pidana kekerasan seksual.

Pengumpulan data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan cara-cara berikut (Sugiyono, 2022), mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan anak dan tindak pidana kekerasan seksual, serta teori-teori hukum yang relevan dengan topik penelitian. Ini termasuk membaca dan menganalisis berbagai sumber tertulis, baik dalam bentuk buku, jurnal, artikel hukum, maupun laporan kebijakan. Mengumpulkan dokumen-dokumen yang relevan dengan topik penelitian, seperti putusan pengadilan, laporan lembaga yang menangani kekerasan seksual terhadap anak, serta laporan resmi pemerintah mengenai kebijakan dan praktik perlindungan hukum anak. Menganalisis studi kasus yang berhubungan dengan kekerasan seksual terhadap anak untuk memahami bagaimana perlindungan hukum diterapkan dalam praktik, termasuk menganalisis kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, serta masyarakat.

Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan dua pendekatan utama, menganalisis norma-norma hukum yang ada, baik yang tertulis dalam perundang-undangan maupun dalam praktik yang ada (Sugiyono, 2022). Pendekatan ini akan digunakan untuk mengkaji apakah peraturan yang ada telah memberikan perlindungan yang cukup terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual. Selain itu, penelitian ini juga akan membandingkan antara hukum positif yang berlaku dengan prinsip-prinsip perlindungan hak anak menurut standar internasional, seperti Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child, CRC). Pendekatan kritis digunakan untuk menilai efektivitas dan penerapan hukum yang ada dalam praktik. Hal ini mencakup identifikasi terhadap berbagai kendala yang ada dalam sistem hukum Indonesia, baik dari sisi kelembagaan, sumber daya manusia, maupun budaya masyarakat yang berpotensi menghambat pemberian perlindungan maksimal kepada anak korban kekerasan seksual. Dalam analisis ini, juga akan dibahas mengenai peran lembaga-lembaga non-pemerintah (LSM) dalam membantu korban serta kontribusinya terhadap perlindungan hukum anak.

Tahapan penelitian yang dilakukan dalam pendekatan yuridis normatif ini terdiri dari beberapa langkah utama sebagai berikut. Mengidentifikasi masalah utama yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual, baik dari aspek hukum maupun sosial. Melakukan kajian terhadap sumber-sumber hukum yang relevan, termasuk peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum yang berhubungan dengan perlindungan anak serta tindak pidana kekerasan seksual. Menganalisis data yang diperoleh dari kajian literatur dan dokumentasi hukum, dengan fokus pada kesesuaian antara norma hukum yang ada dengan implementasinya di lapangan. Berdasarkan hasil analisis, menarik kesimpulan mengenai efektivitas perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dan mengidentifikasi solusi atau rekomendasi untuk perbaikan sistem hukum yang ada. Memberikan rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual, baik melalui perubahan atau penyempurnaan regulasi yang ada, maupun melalui pendekatan sistemik yang melibatkan berbagai pihak terkait.

Hasil dan Pembahasan

Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia dapat dilihat melalui berbagai regulasi yang ada, antara lain:

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. UU ini menegaskan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Dalam UU ini, diatur hak-hak anak korban kekerasan seksual untuk mendapatkan perlindungan fisik dan psikologis, layanan medis, serta pemulihan psikososial.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Meskipun sudah mengalami beberapa perubahan, UU ini tetap menjadi dasar dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak-anak, termasuk dalam hal tindak kekerasan seksual.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. UU ini memberikan kerangka hukum yang lebih jelas tentang pengaturan tindak pidana kekerasan seksual, serta memberikan perlindungan lebih lanjut bagi korban, khususnya perempuan dan anak. Di dalamnya diatur tentang hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan hukum, termasuk penanganan di tahap penyidikan dan persidangan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemulihan Anak Korban Tindak Pidana. Pemerintah melalui peraturan ini mengatur mekanisme pemulihan psikologis dan sosial bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual, yang mencakup pendampingan oleh tenaga ahli, baik psikolog maupun sosial.
- Kebijakan dan Program Lembaga Perlindungan Anak dan Lembaga Non-Pemerintah. Selain peraturan pemerintah, lembaga perlindungan anak (seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia/KPAI) dan organisasi non-pemerintah juga memberikan perlindungan melalui berbagai program pemulihan, pendampingan, serta advokasi hukum untuk anak korban kekerasan seksual.

Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual adalah isu penting dalam perkembangan sistem hukum di Indonesia. Dalam berbagai jurnal yang membahas masalah ini, ditemukan bahwa meskipun terdapat berbagai bentuk perlindungan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, implementasi di lapangan sering kali menemui berbagai tantangan. Berikut adalah pembahasan mengenai beberapa jurnal yang mengulas bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual.

Hasil penelitian (Agustina, 2021) mengungkapkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Indonesia sudah memiliki dasar hukum yang kuat, namun praktiknya masih terbatas. Dalam jurnal tersebut, dijelaskan bahwa perlindungan hukum mencakup beberapa aspek penting, anak korban kekerasan seksual harus mendapatkan perlakuan yang berbeda dalam proses penyidikan dan persidangan. Hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diperbarui dengan UU Nomor 35 Tahun 2014. Penelitian oleh (Ariani, 2020) menyoroti pentingnya kehadiran pendamping hukum yang mengerti hak-hak anak, serta perlindungan terhadap anak dari kemungkinan trauma yang lebih dalam selama proses hukum berlangsung.

Dalam penelitian (Budi, 2021), dibahas secara rinci mengenai bagaimana UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual. Penelitian (Hidayati, 2019) mengidentifikasi beberapa bentuk perlindungan yang diatur dalam undang-undang tersebut, yaitu UU ini memberikan pengaturan yang lebih tegas mengenai tindak pidana kekerasan seksual, termasuk yang melibatkan anak. Tindak pidana ini tidak hanya dihukum dengan pidana penjara yang berat, tetapi juga memberikan hak bagi anak korban untuk mendapatkan perlindungan dan pemulihan. (Maulana, 2019) membahas tentang penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak. Jurnal ini mengusulkan bahwa keadilan restoratif dapat menjadi salah satu cara untuk memberikan perlindungan bagi anak korban dengan cara yang lebih menyeluruh dan memperhatikan kebutuhan psikologis anak. Konsep keadilan restoratif, yang lebih mengutamakan pemulihan korban daripada hukuman bagi pelaku, dapat memberikan kesempatan bagi anak untuk menyuarakan kebutuhan dan harapan mereka.

Penelitian oleh (Ismail, 2020) menyoroti peran lembaga negara seperti KPAI dalam memberikan perlindungan bagi anak korban kekerasan seksual. Jurnal ini mengungkapkan beberapa peran penting KPAI dalam upaya perlindungan anak, antara lain KPAI memiliki peran penting dalam memberikan advokasi hukum kepada anak korban kekerasan seksual, serta memastikan bahwa anak mendapatkan hak-haknya, baik dalam hal penanganan hukum maupun layanan medis dan psikologis. KPAI juga melakukan pengawasan terhadap lembaga-lembaga penegak hukum agar memastikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual terlaksana dengan baik. Hasil penelitian (Kartini, 2022) membahas berbagai kendala yang dihadapi dalam implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. Beberapa tantangan yang dijelaskan dalam penelitian (Lestari, 2021) antara lain masyarakat yang kurang paham mengenai hak anak, serta adanya stigma yang melekat pada korban, sering kali membuat anak enggan untuk melapor atau mendapatkan perlindungan. Jurnal ini mengungkapkan bahwa salah satu hambatan terbesar adalah ketidakmampuan masyarakat untuk membedakan antara korban dan pelaku, yang seringkali mengarah pada victim-blaming.

Berdasarkan pembahasan dari beberapa jurnal di atas, dapat disimpulkan bahwa Indonesia sudah memiliki berbagai regulasi yang memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual. Perlindungan tersebut meliputi aspek hukum, psikologis, serta sosial. Namun, kendala dalam implementasi, seperti stigma sosial, ketidakpahaman masyarakat, serta keterbatasan sumber daya, masih menjadi tantangan besar dalam mencapai perlindungan yang maksimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, memperbaiki sistem peradilan yang ramah anak, serta memperluas akses terhadap layanan pemulihan bagi anak korban kekerasan seksual.

Efektivitas Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Kekerasan Seksual

Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang cukup komprehensif untuk melindungi anak dari kekerasan seksual, dalam praktiknya, efektivitas perlindungan hukum ini masih dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti:

- Minimnya Akses kepada Keadilan. Banyak anak korban kekerasan seksual yang tidak mendapatkan akses keadilan yang memadai, baik dalam hal pengadilan yang sensitif terhadap korban maupun proses hukum yang memadai untuk melindungi anak selama penyidikan dan persidangan.
- Kurangnya Penyuluhan dan Sosialisasi tentang Hak Anak. Masyarakat umum dan bahkan pihak berwajib (polisi, jaksa, hakim) masih kurang memahami hak-hak anak korban kekerasan seksual, yang berimbang pada cara mereka menangani kasus-kasus tersebut. Seringkali, proses hukum malah menambah trauma bagi korban.
- Perlindungan di Luar Proses Hukum. Perlindungan fisik dan psikologis korban di luar proses peradilan juga masih terbatas, terutama dalam hal akses terhadap layanan medis dan konseling psikologis yang memadai.
- Tantangan dalam Penegakan Hukum. Meskipun terdapat undang-undang yang tegas, penegakan hukum di lapangan sering kali menemui hambatan, seperti rendahnya kualitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak, serta masalah dalam bukti yang sering kali menjadi halangan utama dalam pembuktian di pengadilan.

Dalam banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak, perlindungan hukum menjadi salah satu instrumen utama untuk memastikan keadilan bagi korban. Di Indonesia, perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual diatur dalam beberapa undang-undang, di antaranya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, ada pula aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang kejahatan seksual terhadap anak. Namun, implementasi perlindungan hukum ini sering kali menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak anak, keterbatasan fasilitas hukum untuk mendukung pemulihan korban, serta masalah pada sistem peradilan yang belum sepenuhnya berpihak pada anak korban kekerasan.

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh (Nurwanti, 2021) mengemukakan bahwa meskipun ada regulasi yang cukup kuat mengenai perlindungan anak, namun penerapannya sering kali terhambat oleh kurangnya pelatihan bagi aparat penegak hukum dan kurangnya koordinasi antar lembaga yang berkompeten dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Penelitian ini menunjukkan bahwa banyak anak korban kekerasan seksual yang tidak mendapatkan haknya untuk memperoleh keadilan secara maksimal karena kurangnya pendampingan hukum, serta ketidakjelasan prosedur yang mengarah pada perlakuan yang lebih ramah anak dalam sistem peradilan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Rahmadi, 2020) membahas kebijakan pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. Artikel ini mengidentifikasi adanya kesenjangan antara kebijakan hukum yang ada dan penerapannya di lapangan. Salah satu isu utama yang ditemukan adalah ketidakmampuan sistem hukum untuk memberikan perlindungan yang efektif, terutama di daerah-daerah yang memiliki akses terbatas terhadap bantuan hukum. Penulis juga menyoroti pentingnya integrasi sistem pendampingan psikologis dan medis bagi anak korban kekerasan seksual, serta adanya perlindungan hukum untuk memastikan bahwa korban tidak mengalami kekerasan lebih lanjut, baik oleh pelaku maupun dalam proses hukum itu sendiri.

Dalam penelitian (Kurniawan, 2022), penulis membahas tantangan yang dihadapi dalam sistem peradilan Indonesia, khususnya terkait dengan penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Meskipun beberapa upaya telah dilakukan untuk melindungi anak dalam sistem peradilan, seperti pendampingan oleh psikolog dan pengadilan yang ramah anak, namun proses yang panjang dan kurangnya pengawasan terhadap implementasi undang-undang perlindungan anak menjadi kendala utama. Penelitian ini juga menyarankan agar pemerintah lebih memperhatikan pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum serta memperkuat

sistem pengawasan untuk memastikan perlindungan anak terlaksana dengan baik.

Penelitian (Widyanto, 2021) membahas tentang perlunya adanya reformasi dalam sistem peradilan untuk menjamin perlindungan bagi anak korban kekerasan seksual. Penelitian ini menekankan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki banyak undang-undang yang mendukung perlindungan anak, banyak aspek yang belum diimplementasikan secara maksimal, terutama terkait dengan perlakuan ramah anak di pengadilan. Pentingnya membentuk pengadilan anak yang khusus serta penggunaan teknologi informasi dalam proses hukum juga menjadi bagian dari solusi untuk mempercepat dan mempermudah akses bagi anak korban kekerasan seksual.

Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual di Indonesia telah mengalami kemajuan dengan adanya berbagai peraturan yang dirancang untuk memberikan perlindungan. Namun, masih terdapat banyak tantangan dalam implementasi hukum yang efektif, mulai dari kurangnya pelatihan bagi aparat penegak hukum, stigma sosial, hingga keterbatasan fasilitas psikologis yang mendukung pemulihan korban. Oleh karena itu, diperlukan reformasi yang komprehensif untuk memastikan perlindungan yang lebih baik bagi anak korban kekerasan seksual di masa depan.

Kendala dalam Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual

Beberapa kendala utama dalam implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual antara lain:

- Stigma Sosial terhadap Korban. Banyak anak yang menjadi korban kekerasan seksual cenderung ditutup-tutupi oleh keluarga atau masyarakat karena adanya stigma negatif terhadap korban. Hal ini menghambat korban untuk melapor dan mendapatkan perlindungan yang semestinya.
- Ketidaksiapan Lembaga Penegak Hukum dalam Menangani Kasus Anak. Lembaga-lembaga yang terlibat dalam penegakan hukum sering kali tidak memiliki pelatihan khusus dalam menangani kasus anak-anak, yang berbeda dengan penanganan kasus pada orang dewasa. Akibatnya, proses hukum dapat menambah trauma psikologis bagi korban.
- Keterbatasan Sumber Daya. Keterbatasan sumber daya manusia dan dana untuk melakukan pemulihan serta memberikan layanan medis dan psikologis yang dibutuhkan oleh anak korban kekerasan seksual menjadi salah satu kendala besar dalam memberikan perlindungan yang efektif.

Salah satu kendala utama dalam implementasi perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual adalah kurangnya tenaga ahli, seperti psikolog, pekerja sosial, dan aparat penegak hukum yang terlatih untuk menangani kasus-kasus tersebut secara sensitif dan profesional. Banyak pihak yang terlibat dalam penanganan kasus kekerasan seksual, baik itu polisi, jaksa, hakim, hingga petugas medis, tidak selalu memiliki pengetahuan yang cukup terkait dengan hak-hak anak dan cara menangani mereka dengan pendekatan yang ramah anak. Dalam penelitian (Sari, 2021), ditemukan bahwa banyak aparat penegak hukum di Indonesia yang belum terlatih secara memadai dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak. Sebagai contoh, polisi seringkali kurang terlatih dalam menghadapi situasi yang melibatkan anak-anak, baik dalam proses wawancara atau investigasi. Hal ini berdampak pada kualitas pemeriksaan dan bahkan bisa menyebabkan anak korban kekerasan lebih trauma. Selain itu, kurangnya pelatihan bagi jaksa dan hakim juga berpengaruh pada bagaimana proses peradilan dapat berlangsung dengan pendekatan yang tidak memadai terhadap kebutuhan anak.

Penelitian (Setiawan, 2020) mengungkapkan bahwa stigma sosial di Indonesia terkait dengan kasus kekerasan seksual terhadap anak sangat kuat, dan sering kali menghalangi korban untuk berbicara atau melapor. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa keluarga korban sering kali takut terhadap dampak sosial yang mungkin timbul, seperti rasa malu atau pengucilan,

yang akhirnya menghambat proses hukum dan pemulihan psikologis korban. Sedangkan dalam penelitian (Kurniawan A. , 2022) mengkaji kendala dalam sistem peradilan terkait dengan proses hukum yang panjang dan sering kali tidak efisien. Penelitian ini menemukan bahwa proses yang terlalu lama untuk mencapai keputusan yang adil dapat menyebabkan korban semakin tertekan, dan dalam beberapa kasus, proses hukum malah menambah trauma yang dialami oleh korban. Selain itu, kompleksitas prosedur yang terlibat dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak juga menyebabkan banyak orang tua atau wali korban merasa bingung atau putus asa.

Dalam penelitian (Pratiwi, 2023), ditemukan bahwa meskipun banyak lembaga yang bekerja untuk melindungi anak korban kekerasan seksual, namun jumlah fasilitas yang menyediakan layanan psikososial yang sesuai dengan kebutuhan korban masih terbatas. Penelitian ini menyoroti bahwa anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual sering kali harus menjalani proses hukum yang tidak memadai dalam hal dukungan psikologis. Hal ini menyebabkan mereka kesulitan dalam beradaptasi kembali ke kehidupan normal setelah melalui trauma. Sebuah studi oleh (Lestari, 2021) mengidentifikasi kurangnya koordinasi antara lembaga pemerintah dan non-pemerintah dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun ada berbagai kebijakan yang mendukung perlindungan anak, namun mekanisme koordinasi yang ada seringkali tidak berjalan dengan lancar, yang menyebabkan ketidakaktepatan dalam pengambilan keputusan dan penundaan dalam penyelesaian kasus.

Peneliti menyimpulkan bahwa implementasi perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual di Indonesia menghadapi berbagai kendala, mulai dari kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, stigma sosial yang menghambat pelaporan, proses hukum yang panjang dan tidak efisien, hingga kurangnya fasilitas psikososial yang memadai. Selain itu, masalah koordinasi antar lembaga juga turut menghambat penanganan kasus secara optimal. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi dan penguatan berbagai aspek dalam sistem hukum dan perlindungan anak untuk mengatasi tantangan ini.

Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual merupakan aspek yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Anak, sebagai kelompok yang rentan, memerlukan perhatian khusus dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, hingga masyarakat, dalam rangka memberikan perlindungan dan pemulihan yang optimal bagi mereka. Beberapa poin penting dalam perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dapat disimpulkan sebagai berikut. Indonesia telah mengembangkan berbagai peraturan perundang-undangan untuk melindungi anak korban kekerasan seksual. Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 35/2014) dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU No. 12/2022) memberikan landasan hukum yang jelas dan tegas untuk menangani tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Selain itu, Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Pengadilan Anak juga memberikan pedoman untuk memastikan hak-hak anak dalam proses peradilan dipenuhi. Lembaga seperti Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga negara lainnya memainkan peran penting dalam melindungi anak-anak korban kekerasan seksual. Mereka membantu dalam menyediakan layanan psikososial, bantuan hukum, dan pemantauan proses peradilan. Pendekatan restorative justice yang diusung oleh beberapa kebijakan hukum di Indonesia menjadi alternatif untuk memastikan pemulihan korban secara holistik. Pendekatan ini memungkinkan pelaku untuk menanggung konsekuensi hukum namun dengan tetap memberikan perhatian pada kebutuhan rehabilitasi dan pemulihan psikologis korban. Salah satu tantangan utama dalam perlindungan hukum anak korban

kekerasan seksual adalah memastikan bahwa proses peradilan dilakukan dengan cara yang tidak merugikan anak, baik secara fisik, emosional, maupun psikologis. Oleh karena itu, penting adanya pengadilan yang ramah anak, yang memungkinkan anak memberikan kesaksian dengan cara yang tidak traumatis, seperti melalui sistem pemeriksaan saksi secara tertutup atau menggunakan media rekaman. Meskipun kerangka hukum sudah cukup baik, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Hal ini mencakup kurangnya sumber daya manusia yang terlatih di lembaga penegak hukum, keterbatasan fasilitas rehabilitasi bagi korban, serta stigma sosial terhadap korban kekerasan seksual yang seringkali menyebabkan mereka tidak mendapat perlindungan yang memadai. Secara keseluruhan, meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang cukup untuk melindungi anak korban tindak pidana kekerasan seksual, masih diperlukan sinergi yang lebih baik antara pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat untuk mewujudkan perlindungan yang lebih efektif. Upaya yang lebih besar dalam implementasi kebijakan, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kesadaran tentang hak-hak anak akan sangat membantu dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak-anak di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Agustina. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Proses Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum & Keadilan*, 21(3), 34-52.
- Ariani. (2020). Peran Sistem Peradilan Anak dalam Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Ilmu Hukum*, 28(1), 100-115.
- Budi. (2021). Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Kekerasan Seksual di Indonesia: Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Perlindungan Anak*, 4(2), 45-60.
- Hidayati. (2019). Model Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 47(1), 22-37.
- Ismail. (2020). Peran Pengadilan Anak dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak. *Jurnal Hukum Indonesia*, 36(4), 100-112.
- Kartini. (2022). Tanggung Jawab Negara dalam Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Hukum dan Keadilan Sosial*, 15(1), 25-38.
- Kurniawan, A. (2022). Proses Hukum yang Memperburuk Trauma Anak Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Hukum & Keadilan*, 20(1), 55-70.
- Kurniawan, S. (2022). Efektivitas Perlindungan Anak dalam Proses Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum & Masyarakat*, 12(4), 122-136.
- Lestari. (2021). Tantangan dan Hambatan dalam Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Advokasi Hukum*, 10(2), 88-99.
- Lestari, H. (2021). Koordinasi Lembaga dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak. *Jurnal Kebijakan Publik*, 8(4), 99-113.
- Mariani. (2020). Penyelesaian Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal Kriminologi*, 28(2), 63-75.
- Maulana. (2019). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Indonesia. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 18(3), 145-156.
- Murtini. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 12(1), 101-115.
- Nurwanti. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(2), 45-67.
- Pratiwi, D. (2023). Fasilitas Psikososial untuk Pemulihan Anak Korban Kekerasan Seksual di Indonesia. *Jurnal Anak dan Kesejahteraan Sosial*, 11(2), 134-145.
- Rahmadi, S. (2020). Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual.

- Jurnal Perlindungan Anak*, 14(1), 58-73.
- Sari. (2021). Kendala dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak: Tinjauan dari Sumber Daya Manusia. *Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 15(2), 67-80.
- Setiawan, P. (2020). Stigma Sosial dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak. *Jurnal Psikologi Sosial*, 18(3), 112-128.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Widyanto, P. (2021). Reformasi Sistem Hukum dalam Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 8(3), 105-120.